



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pasuruan sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disingkat LPM Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.
20. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan LKD dan LAD mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan perberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3
Rukun Tetangga (RT)

Pasal 8

- (1) RT memiliki tugas :
 - a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;

- e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Desa di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 4
Rukun Warga (RW)

Pasal 9

- (1) RW memiliki tugas :
- a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi :
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 5
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa

Pasal 10

- (1) PKK Desa memiliki tugas :
- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;

- b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
 - c. menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
 - e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya PKK Desa mempunyai fungsi :
- a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender;
 - e. kerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Lembaga Internasional dan dunia usaha.

Paragraf 6
Karang Taruna

Pasal 11

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda secara terarah dan berkesinambungan;
 - b. penyelenggara pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda;
 - c. pemupukan tanggung jawab sosial, semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebersamaan;
 - d. pemupukan kreatifitas generasi muda yang bersifat rekreatif, edukatif, ekonomis dan produktif dengan mendayagunakan potensi lokal;
 - e. penyelenggara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- g. penyelenggara usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial generasi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba/psikotropika, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya.

Paragraf 7

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 12

- (1) Posyandu memiliki tugas :
- menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI), dan nifas;
 - membudayakan NKBS;
 - meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan
 - kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - meningkatkan kesehatan masyarakat.

Paragraf 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 13

- (1) LPM Desa atau sebutan lain mempunyai tugas :
- bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa atau sebutan lain memiliki fungsi :
- bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan;
 - mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
 - sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
 - mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Paragraf 9
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 14

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya disesuaikan dengan misi lembaga yang dibentuk berdasarkan pada struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing-masing Desa harus melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih efektif dalam mengelola bidang kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Paragraf 1
Rukun Tetangga (RT)

Pasal 15

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di Desa dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. setiap RT terdiri sekurang-kurang 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
 - c. pembentukan Lembaga RT ditetapkan berdasarkan Keputusan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
 - d. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya.
 - e. pemilihan Pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) melalui musyawarah warga.
 - f. hasil pemilihan pengurus RT melalui musyawarah warga diajukan kepada Pemerintah Desa.
 - g. penetapan dan Pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. setiap RT terdiri sekurang-kurang 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga;
 - c. syarat pengurus RT adalah :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;

4. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa.
- d. masa bakti Pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - e. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap; dan
 - g. Pemberhentian Pengurus RT dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RT. Berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RT setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan.
- (3) Hubungan Kerja Rukun Tetangga (RT) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah Warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah Warga;
 - b. pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;
 - c. hubungan kerja pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan; dan
 - d. hubungan pengurus RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 2
Rukun Warga (RW)

Pasal 16

- (1) Pembentukan Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. di Desa dan Kelurahan dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT;

- c. pembentukan RW ditetapkan berdasarkan Keputusan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - d. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RW untuk periode berikutnya;
 - e. pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui Musyawarah RW di lingkungan setempat secara demokratis oleh para pengurus RT dan atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan;
 - f. hasil pemilihan pengurus RW dilaporkan kepada Pemerintah Desa; dan
 - g. penetapan dan Pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kepengurusan RW dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) RT;
 - c. syarat pengurus RW adalah :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RW setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Aparat Kelurahan setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa.
 - d. masa bakti Pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - e. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - f. pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap;
 - g. pemberhentian Pengurus RW dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RW; dan
 - h. berdasarkan hasil musyawarah warga di lingkungan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan.
- (3) Hubungan Kerja Rukun Warga (RW) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW, yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan Musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi

- warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan Musyawarah RW;
- b. pengurus RW berkewajiban menyampaikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Forum Warga dan Forum RW, selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa;
 - c. hubungan kerja pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan;
 - d. hubungan pengurus RW dengan Pemerintah Desa bersifat fasilitatif dan koordinatif; dan
 - e. pengurus RW menyampaikan saran-saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada Pemerintah Desa guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa

Pasal 17

- (1) Pembentukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk TP PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Susunan keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Apabila Kepala Desa seorang perempuan dan/atau Kepala Desa yang tidak mempunyai isteri, maka Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK akan ditentukan melalui musyawarah anggota PKK dan di sahkan juga ditetapkan melalui SK Kepala Desa dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Kepala Desa Terpilih;
 - d. Persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 3. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga;
 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK;
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

6. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - e. Pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hubungan Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam kepengurusan PKK Desa, isteri Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator gerakan pemberdayaan masyarakat melalui PKK Desa;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Desa;
 - c. pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari pusat sampai ke Desa, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal yang membidangi, Bupati/Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - d. guna mendukung optimalisasi PKK di Desa, dapat dibentuk Kader PKK baik kader umum maupun kader khusus; dan
 - e. hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Pembina bersifat konsultatif. Antara Tim Penggerak PKK dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling membantu. Antara Tim Penggerak dengan Pemerintah, ormas/LSM dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai misi universal bersifat kemitraan.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
 - b. Karang Taruna dapat selalu berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Desa melalui Ketua Karang Taruna; dan
 - c. dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk Forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
 - d. Forum Karang Taruna dapat menyelenggarakan Temu Karya dalam rangka pembentukan kepengurusan Forum Komunikasi Antar Karang Taruna secara berjenjang mulai dari Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa;
- b. Syarat pengurus Karang Taruna adalah :
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 3. Penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 4. Memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian di bidang kesejahteraan sosial;
 5. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa dan Kelurahan.
- c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- d. susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan, misalnya Seksi Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Kerja Bersama, Seksi Kerohanian dan Mental, Seksi Olah Raga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup dan Seksi Humas dan Kemitraan;
- e. pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna;
- f. calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
- g. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
- h. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
- i. pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 1. Berhalangan tetap;
 2. Mengundurkan diri;
 3. Meninggal dunia.
- j. penggantian antar waktu pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa

Paragraf 5

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pasal 19

- (1) Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- b. Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Posyandu merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting oleh masyarakat yang ada di masing-masing wilayah RT dan RW;
 - c. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
 - d. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Posyandu Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - e. Pemberhentian Pengurus Posyandu dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 - 1. Berhalangan tetap;
 - 2. Mengundurkan diri;
 - 3. Meninggal dunia.
- (2) Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Posyandu di Desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai unit-unit kebutuhan. Unit-unit yang dibutuhkan disesuaikan kebutuhan Desa, antara lain :
 - 1. Unit Pelayanan;
 - 2. Unit Informasi Posyandu; dan
 - 3. Unit Kelembagaan
 - b. Struktur kepengurusan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Persyaratan pengurus Posyandu di Desa antara lain :
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 - 3. Mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang kesehatan/Posyandu;
 - 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
 - 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 6. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - e. pengurus Posyandu berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Paragraf 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pasal 20

- (1) Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembentukan LPM berpedoman pada Peraturan Bupati, penetapannya melalui Keputusan Desa;
 - b. pembentukan Pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Desa;
 - d. calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing-masing lingkungan RW;
 - e. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua-ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa;
 - g. untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
 - h. seksi-seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani; dan
 - i. penetapan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.
- (2) Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. persyaratan menjadi pengurus, antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk dan berdomisili setempat;
 3. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 4. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
 5. Berkelakuan baik;
 6. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD;
 7. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - b. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda;
 6. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.

- c. pengurus LPM sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
 - d. masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - e. pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - 1. Berhalangan tetap;
 - 2. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - 3. Mengundurkan diri;
 - 4. Meninggal dunia.
 - f. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Rapat Pleno Pengurus yang disahkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. LPM merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan pengurus LPM wajib menyampaikan laporan tertulis kinerja lembaganya minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa.
 - c. hubungan kerja LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja LPM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Paragraf 7

Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintahan Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diskresi ini dimaksudkan untuk menampung inisiasi yang inovatif sebagai prakarsa lokal dalam mengembangkan kelembagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. prinsip yang dipedomani dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini adalah :
 - 1. Penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 - 2. Pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan sosial, politik, ekonomi budaya, serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif; dan

3. perhatian pada pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- c. Lembaga Kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja sosial masyarakat desa dan kelurahan semacam Kelompok Tani, Nelayan, Lembaga Perkumpulan Kematian, Lembaga Pengajian Keagamaan, Lembaga Penyantun Yatim Piatu, Lembaga Ekonomi Desa semacam Lumbung Perdesaan, Lembaga Sosial semacam Sinoman, dan sebagainya, selain lembaga yang dibentuk dari berbagai program/kegiatan/proyek pembangunan yang masuk ke desa dan kelurahan secara sektoral;
- d. Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 22

- (1) Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Desa berfungsi :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Lembaga Adat Desa

Pasal 24

- (1) Kepengurusan LAD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;
 - b. sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, Musyawarah Adat yang diselenggarakan di Desa selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
 - c. hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - d. persyaratan pengurus lembaga adat antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa setempat;
 3. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 4. bersedia dicalonkan sebagai Pengurus Lembaga Adat;
 5. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 6. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD;

7. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - e. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. masa kepengurusan Lembaga Adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa;
 - g. pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada :
 1. Berhalangan tetap;
 2. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 3. mengundurkan diri;
 4. meninggal dunia.
 - h. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hubungan Kerja LAD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hubungan Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa serta Pemerintahan Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya. Lembaga adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Lembaga Adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan;
 - c. setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Maret 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 16